

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belakng. Penengakan hukum juga harus sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti tercantum dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke-4 yaitu: kemudian¹ dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejtraan umum ,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kejahatan merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di sekitar masyarakat, kejahatan juga bukan hanya terjadi di Negara Indonesia kejahatan juga terjadi negara-negara lain seperti malasiya, Singapura bahkan Negara-negara besar

¹.Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945, jl. Kramat raya 57 jakarta pusat, hal.3

lainnya Negara di bagian eropa atau bisa di katakan kejahatan adalah merupakan masalah dunia.

Menurut Sutherland², Pengertian Kejahatan adalah perilaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Kejahatan menurut beliau tidak peduli apakah tingkat moralitas dan kesopanan dari suatu tindakan tersebut bukan merupakan kejahatan kecuali tidak dilarang oleh hukum pidana, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya disaat ini di pandang serius dibanding masa lalu.

Sebagaimana kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. hampir setiap hari kita membaca di Koran maupun berita di media eletronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan oleh seorang pribadi atau suatu kelompok orang, bahkan sebagian berubah menjadi anarkis. dalam membentuk upaya dan menimbulkan kesadaran hukum di dalam kalangan masyarakat, salah satu adalah tingkat pengetahuan hukum dan sangsi pidana bagi yang berbuat di dalam kalangan masyarakat.

Seperti dikatakan oleh E.Moeljatno³ hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar aturan untuk. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau di larang, dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar laranan tersebut;

² <http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>

^{3 3} Fitrotin Jamilah, m. Hi, *kitab undang-undang hukum pidana* , dunia cerdas , jakarta , cetakan ke-1, 2010, hal 16

- a. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatukan pidana sebagaimana yang telah di ancamkan;
- b. Menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada individu yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Bila di lihat dari tujuan hukum pidana secara umum tujuan hukum pidana adalah mencega gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur berbuat pidana atau terlanjur berbuat tidak baik, maka perlu di berikan “pengobatan”. Hukum pidana adalah ketentuan–ketentuan yang mengatur dan membatasi tingka laku manusia dalam meniadakan pelanggaran terhadap kepentingan umum⁴.

Sejarah mencatat bahwa kepolisian Negara repoblik Indonesia telah terbukti mampu menjadi salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan keamanan yang mengawal pembangunan bangsa dan Negara, mulai dari upaya-upaya memberantas tindakan kejahatan, terorisme, termasuk melakukan pengamanan peserta demokrasi baik pemilihan umum(pemilu) maupun pemilihan presiden (pilpres) serta sederajat pretasi yang lainnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Namau di satu sisi merupakan hal yang wajar ketika masyarakat semakin kritis terhadap kinerja polri yang di anggap kurang prefisional dalam menyingkapi, mengatasi dan mengantisifasi permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, Kemampuan polri relatif tidak berkembang karena banyak anggota polri melakukan

⁴ Fitrotin Jamila, *kitab undang-undang hukum pidana* , dunia cerdas , jakarta , cetakan ke-1, 2010, hal 23.

pelanggaran kode etik dan disiplin sehingga dibutuhkan perbaikan didalam tubuh polri⁵.

Adapun aksi kejahatan yang berujung dengan penganiyaan terhadap tubuh dan nyawa bagi masyarakat tergolong kejahatan yang dapat dikatakana kejahatan sangat Ekstrim di mana pelaku kejahatan dengan pelaku penganiyaan sangat anarkis di mana pelaku sering meakukan penganiyayaan hingga berujung luka berat hingga menyebabkan kematian. Di mana kasus-kasus ini sering terjadi di Bolaang Mongondow Raya, Kejahatan seperti ini sering terjadi di berbagai daerah di bolaang mongoondow raya, di mana tingkat kriminalitas sangat tinggi dan aksi penganiyaan berat hingga menyebabkan luka-luka terhadap tubuh hingga menyebabkan kematian. Hal ini dijelakan pada KHUP di jelakan pada (Pasal 354 KUHP).

Namun seiring dengan perkembangan jaman yang secara perlahan-lahan telah merubah daya pikir hidup masyarakat menjadi pola pikir dan gaya hidup yang individualisme sehingga membentuk watak dan karakter masyarakat menjadi keras dan tidak mengedepankan nilai-nilai sosial. Dewasa ini banyak masyarakat lebih memili untuk menyelesaikan konfliknya dengan caranya sendiri yaitu lebih mengara pada tindak kekerasan (main hakim sendiri) dan saling membahayakan keselamatan

⁵ ARTIKEL:, skripsi, Astute Mantali, *tentang ;Tanggung jawab siepropam gorontalo terhadap penegak hukum disiplin pada anggota polri*. Pembimbing I Prof.Dr Fenty U Puluhulawa SH.M, Hum, pembimbing II Zamroni Abdussamad SH., MH.

jiwa satu sama lain. Ini tidak sesuai dengan system hukum kita di mna hukum di jadikan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang ada⁶

Bila di lihat dari tujuan hukum pidana secara umum hukum pidana berfungsi menjaga dan mengatur ketertiban umum sehingga tentu saja tindakan pelaku kejahatan yang melakukan penganiayaan hingga berujung dengan pembunuhan. Tersebut bisa diakomodir dengan penegakan hukum dengan konsisten dari pada penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataanya masih banyak kita jumpai kejahatan yang terjadi di maysarakat terutama masyarakat di pedesaan di wilayah Bolaang Mongondoow Raya.

Berdasarkan pengambilan data awal penelitian, peneliti mengambil data bahwa dari tiga tahun terakhir sudah banyak terjadi kasus penganiayaan hingga berujung kematian, jika di lihat dari tahun 2013 sudah terjadi 7 kasus dari 7 kasus terseut 6 di antaranya sudah ada penanganan, di tahun 2014 sudah terjadi 4 kasus, 3 di antaranya sudah di tangani, di tahun 2015 sudah terjadi 13 kasus, dari 13 kasus tersebut 11 di antaranya sudah ada penanganan yang maksimal, jika di lihat dari yang sudah terjadi di atas dapat di lihat masih kurangnya penanganan yang maksimal dari Polres Bolaang Mongndow dalam menagani kasus penganiayaan berat hingga berujung dengan kematian.

Perbuatan /aksi penganiayaan hingga berujung dengan kematian itu harus mendapatkan perhatian dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian polres bolaang mongondow raya, karena hal tersebut dapat menggagu keamanan,

⁶ ARTIKEL:, skripsi, Yaqub Satria Ekaputra berahimi, *Tentang ;Analisis kriminologis terhadap tindakan main hakim sendiri*. Pembimbing I Prof.Dr Fenty U Puluhulawa SH.M, Hum, pembimbing II Lisnawaty W Badu, SH., MH.

ketertiban, kenyamanan dan dapat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan usia remaja.

Adapun yang menangani kasus tersebut adalah Polres Bolaang Mongondow Raya dimana dari 4 kabupaten, langsung ditangani oleh Polres Bolaang Mongondow Raya, sedangkan dalam setiap kabupaten sebenarnya sudah memiliki Polres masing-masing agar penanganannya lebih cepat.

Dengan permasalahan yang terjadi di latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan pengkajian atau penelitian secara mendalam dengan adanya ruang lingkup tindak pidana kejahatan penganiayaan hingga berujung dengan kematian, upaya menanggulangi perbuatan aksi tersebut dan Peran Polres Bolaang Mongondow dalam menangani kasus penganiayaan hingga berujung kematian. Maka dalam hal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul, **“ PERAN POLISI DALAM MENANGGULANGI PENGANIAYAAN BERAT HINGGA BERUJUNG KEMATIAN ”**.

I.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah hal yang paling penting demi terwujudnya suatu penelitian karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran polisi dalam menanggulangi kasus penganiayaan berat hingga berujung dengan kematian.?
2. Apa yang menjadi Kendal-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi kasus penganiayaan berat hingga berujung kematian.?

1.3. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui dan menganalisis polisi dalam menanggulangi kasus penganiayaan berat hingga berujung dengan kematian.
2. untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi kendala polisi dalam menanggulangi kasus tersebut.

1.4. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan mamfaat dan kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut adapun mamfaat yang kita ambil dari penelitiaan tersebut, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

memberikan ilmu dan subangsi pengetahuan tentang hukum di kalangan masyarakat terlebih lagi pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat yang sering terjadi kejahatan yang sangat berkaitan erat dengan hukum pidana dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana di kalangan masyarakat agar lebih paham tentang sangsi pidana.

b. Manfaat praktis

1. Manfaat bagi kepolisian tentu lembaga kepolisian sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan atau krimanallisme maka hal ini tak lepas dari

laporan masyarakat kepada polisi, untuk menaggulangi tindakan kejahatan yang berada di Wilaya Kabupaten Bolaang Mongondow Raya agar lebih cepat di tangani dan mencega timbulnya penyakit dalam masyarakat.

2. Manfaat bagi masyarakat dengan adanya kamtibnas yang yang di laksanakan oleh kepolisian maka akan terciptanya masyarakat yang damai dan berpengetahuan tentang hukum dan paham tentang hukum dan sangsi pidana.